

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu unsur yang diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia yaitu adanya lembaga keuangan bank dan non bank yang langsung menyentuh lapisan masyarakat bawah. Sarana lembaga keuangan non bank yang mampu memenuhi kriteria tersebut salah satunya adalah asuransi. Sektor industri asuransi itu sendiri merupakan sektor usaha yang cukup diminati pelaku bisnis di berbagai daerah pada sepuluh tahun terakhir ini. Hal ini terbukti dengan keberadaan industri asuransi di hampir semua pelaku usaha, termasuk juga bidang perbankan telah membuka layanan untuk perorangan, kelompok, usaha kecil dan perusahaan.

Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian menyebutkan bahwa perusahaan asuransi kerugian adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Dalam pengertian umum, asuransi diartikan sebagai perlindungan terhadap sesuatu. Untuk asuransi jiwa, objek yang akan dilindungi adalah nyawa manusia, sedangkan untuk asuransi kerugian, kegiatan perlindungan dilakukan terhadap barang dan jasa.

Industri Perasuransian di Indonesia berdasarkan *Statistik Perasuransian 2013* mengalami pertumbuhan yang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan tersebut ditunjukkan oleh peningkatan jumlah premi bruto industri asuransi yang pada tahun 2013 mencapai Rp. 193,06 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 9,8% dari tahun sebelumnya (2012) sebesar Rp. 175,89 triliun. Kenaikan premi bruto tertinggi pada tahun 2013 diperoleh oleh Program Asuransi Sosial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (32,5%) dan diikuti oleh asuransi kerugian dan reasuransi (18,4%), PNS dan TNI/POLRI (7,1%), dan asuransi jiwa (4,9%).

Melihat kenyataan bahwa sektor asuransi mulai bertumbuh dan mengingat bahwa fungsi perusahaan asuransi adalah memberikan perlindungan terhadap risiko yang dihadapi masyarakat dari kerugian yang bersifat finansial, maka diperlukan adanya standar khusus akuntansi bagi perusahaan asuransi agar perusahaan dapat menyajikan laporan keuangan dengan baik. Sebagai alat pertanggungjawaban dan sumber informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan, Dewan Standar Akuntansi Keuangan dan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah mengesahkan dan menerbitkan 3 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (selanjutnya disingkat PSAK) terbaru untuk asuransi sebagai berikut: (1) PSAK 62: *Kontrak Asuransi*, yang diadopsi dari IFRS 4: *Insurance Contract* memiliki tujuan untuk mengatur pelaporan keuangan kontrak asuransi oleh setiap entitas yang menerbitkan kontrak asuransi. PSAK 62 dikeluarkan bersamaan dengan (2) PSAK 28 (revisi 2012): *Akuntansi Kontrak Asuransi Kerugian* yang pengaturannya melengkapi PSAK 62. (3) PSAK 36 (revisi 2012): *Akuntansi Kontrak Asuransi Jiwa* yang pengaturannya melengkapi PSAK 62.

Adanya perubahan standar akuntansi di Indonesia pada 2012 yaitu pada proses konvergensi *International Financial Reporting Standards (IFRS)* (www.iaiglobal.or.id) memberikan pengaruh terhadap pelaporan keuangan perusahaan asuransi kerugian. Isu-isu yang menjadikan revisi PSAK ini menjadi penting yaitu (Wahyuni: 2013):

1. Klasifikasi produk asuransi

Sebelum adanya konvergensi IFRS, PSAK tidak mengatur tentang kontrak asuransi, dan mengacu kepada Undang-Undang yang berlaku terdahulu.

Namun, PSAK 62 sebagai implementasi IFRS 4 tidak mengatur lebih lanjut tentang batas kuantitatif signifikansi risiko, sehingga menyulitkan untuk mengklasifikasi mana yang termasuk produk asuransi atau produk investasi.

2. Metode cadangan premi asuransi

Metode untuk menetapkan besarnya cadangan premi asuransi sebelumnya menggunakan *net level premium method* yang mana tidak memperhitungkan semua estimasi klaim dan biaya masa depan. Adapun IFRS mewajibkan metode *gross premium reserve* yang mana semua estimasi nilai kini kas masuk dan keluar (premi, klaim, manfaat, dan biaya) diperhitungkan.

3. Penetapan suku bunga

Suku bunga yang digunakan untuk menghitung nilai kini dari cadangan selama ini adalah 9% dari nilai cadangan perusahaan. Sementara itu, suku bunga masa kini (*current rate*) telah menurun ke angka 5%. Standar akuntansi keuangan yang berbasis IFRS mewajibkan untuk menggunakan *current rate* dalam penghitungan semua aktivitas perusahaan. Kecenderungan menurunnya angka

suku bunga menjadi masalah karena industri asuransi harus menyiapkan cadangan yang lebih besar.

4. Tes kecukupan liabilitas

PSAK 62 mewajibkan perusahaan untuk melakukan tes kecukupan liabilitas pada setiap akhir periode pelaporan dengan menggunakan estimasi kini atas arus kas masa depan berdasarkan kontrak asuransi.

Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) juga menyatakan adanya kendala bahwa laporan keuangan perusahaan yang berbasis IFRS yang diterapkan sejak 1 Januari 2012 berpotensi memunculkan kinerja keuangan perusahaan asuransi yang naik atau turun secara berlebihan pada tahun pertama penerapan. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk meneliti mengenai **“Pengaruh Perubahan PSAK 28 (Revisi 2012) Terhadap Kinerja Perusahaan Asuransi Kerugian yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan PSAK 28 (Revisi 2012) mengenai Akuntansi Kontrak Asuransi Kerugian pada perusahaan asuransi kerugian dalam mengungkapkan laporan keuangan yang sejalan dengan perkembangan standar internasional?
2. Bagaimana pengaruh penerapan PSAK 28 (Revisi 2012) mengenai Akuntansi Kontrak Asuransi Keuangan terhadap kinerja keuangan perusahaan asuransi kerugian?

1.3 Batasan Masalah

Pembatasan penelitian ini dititikberatkan pada dampak perubahan PSAK 28 (Revisi 2012) terhadap kinerja keuangan perusahaan asuransi dalam laporan keuangan perusahaan yang sejalan dengan perkembangan standar internasional. Peneliti membatasi penelitiannya dengan melihat penyajian dan pengungkapan laporan keuangan perusahaan sesuai dengan PSAK 28 (Revisi 2012).

1.4 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui penerapan PSAK 28 (Revisi 2012): Akuntansi Kontrak Asuransi Keuangan pada perusahaan asuransi kerugian dalam mengungkapkan laporan keuangan yang sejalan dengan perkembangan standar internasional.
2. Menyediakan bukti empiris mengenai pengaruh perubahan PSAK 28 (Revisi 2012): Akuntansi Kontrak Asuransi Keuangan terhadap kinerja keuangan perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.5 Manfaat Penelitian


1.5.1 Manfaat Teoretis:

1. Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Bagi akademisi lain, penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dan bahan perbandingan bagi penelitian yang sejenis.
3. Bagi dunia akademik, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai pengaruh perubahan atau revisi pada PSAK 28 terhadap kinerja keuangan perusahaan asuransi di Indonesia.

1.5.2 Manfaat Praktis:

1. Bagi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK), dapat menjadi masukan dan sebagai bahan evaluasi dalam pengambilan keputusan untuk melaksanakan pengawasan demi terciptanya pengelolaan kebijakan akuntansi yang efektif.
2. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan tentang dampak yang terjadi setelah PSAK 28 di revisi mengikuti perubahan akibat adopsi IFRS pada industri asuransi di Indonesia.

1.6 Rerangka Pemikiran



Gambar 1. Rerangka Pemikiran